

**KEPUTUSAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO
2025**

KEPUTUSAN NOMOR : 001.b/HK.01.01/K.NT-13/01/2025

**KEPUTUSAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK-BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK** : — Dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Untuk itu Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menetapkan Tim pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dengan Masa Kerja Tim pengelolaan dan pelayanan informasi publik dimulai dari tanggal 06 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 sejak ditetapkan.
- Tim pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan jabatan yang ada dalam Tim pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID dan Petugas pelayanan informasi/ Anggota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan surat edaran ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang pelayanan informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 06 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao